



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik perlu dilakukan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- b. bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
5. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM Kabupaten Balangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Daerah dan bermanfaat bagi Daerah.
13. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
14. Karya/inovasi/ide baru adalah produk yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi pegawai yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja perangkat daerah secara khusus dan daerah pada umumnya.
15. Orisinalitas adalah karya/inovasi/ide baru asli buatan pegawai baik yang belum pernah ada maupun hasil pengembangan dari metode yang sudah ada.
16. Kemanfaatan adalah karya/inovasi/ide baru dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perangkat daerah secara khusus dan daerah secara umum baik berkaitan dengan tata laksana organisasi maupun pelayanan terhadap masyarakat.
17. Efisiensi adalah karya/inovasi/ide baru dapat meminimalisir penggunaan biaya, memperpendek alur proses dan/atau mempercepat proses.
18. Efektivitas adalah karya/inovasi/ide baru memberikan hasil yang tepat guna.
19. Keberlanjutan adalah mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran dan/atau tugas dan fungsi organisasi.
20. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangkai memimpin suatu organisasi.
21. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

22. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan atas prestasi, kinerja dan pengabdian dari Aparatur Sipil Negara yang dinilai telah menyumbangkan karya, inovasi dan ide baru bagi Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara untuk berperan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara (*Role Model*) ; dan
- d. memberikan motivasi untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB II PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam pemberian Penghargaan adalah Pegawai ASN Berprestasi.
- (2) Pegawai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai ASN yang:
 - a. memiliki prestasi tingkat internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/medali;
 - b. memiliki prestasi tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/medali;
 - c. memiliki inovasi/program/karya cipta yang dapat diterapkan secara nyata di lingkungan organisasi Perangkat Daerah yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan/atau;
 - d. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah yang disetujui dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Persyaratan inovasi/program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sebagai berikut:
 - a. Inovasi/program/karya cipta baru telah diterapkan paling singkat 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan produk dan dapat dirasakan kemanfaatannya;

- b. Inovasi/program/karya cipta sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan;
 - c. Inovasi/program/karya cipta yang telah diikuti dalam lomba/kompetisi yang diselenggarakan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah, dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi penghargaan; dan
 - d. Inovasi/program/karya cipta yang telah mendapatkan penghargaan ASN berprestasi tidak dapat diusulkan kembali.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN memiliki lebih dari satu prestasi, Pegawai ASN dapat memilih salah satu dari prestasi dimaksud yang diperoleh paling lama 2 (dua) tahun sebelum diusulkan menjadi Aparatur Sipil Negara berprestasi.

Pasal 5

Selain memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pegawai ASN yang diusulkan mendapat Penghargaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerapkan nilai-nilai budaya dan etos kerja ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pancasila;
- b. tidak dalam atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus hukum;
- d. predikat penilaian kinerja tahunan bernilai minimal baik.

BAB III PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penerima Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan Pegawai ASN Berprestasi adalah ASN yang dinyatakan lolos seleksi sampai pada tahapan akhir oleh tim penilai.
- (2) ASN Berprestasi yang menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada peringatan hari besar atau momen tertentu lainnya.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 7

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN Berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. tanda jasa berupa piagam penghargaan, plakat atau lencana;
 - b. penambahan nilai Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan;
 - c. barang dan/atau uang; dan
 - d. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN Berprestasi Terbaik pada setiap kategori.
- (3) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pegawai ASN yang berprestasi di lingkungan kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengusulan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (*SI PETRUK*).
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku admin pada Perangkat Daerah, menginput penilaian melalui aplikasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (*SI PETRUK*) dan mencetaknya untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul.
- (4) Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. SK Pangkat Terakhir;
 - b. SK Jabatan terakhir bagi yang menjabat;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai tahun terakhir;
 - d. hasil cetak usulan ASN yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. sertifikat atau piagam penghargaan;
 - f. surat Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pegawai ASN yang diusulkan tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan;

BAB V
SELEKSI, TATA CARA DAN KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Seleksi

Pasal 9

- (1) ASN yang diusulkan menjadi ASN Berprestasi dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. presentasi dan wawancara;

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan ASN Berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Tim Internal; dan
 - b. Tim Panel Independen (eksternal).
- (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator; dan
 - c. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Tim Panel Independen (eksternal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. akademisi;
 - b. widyaiswara dan/atau praktisi; dan
 - c. Kepala BKPSDM.
- (5) Tim Panel Independen (eksternal) dimaksud pada ayat (4) harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kriteria/indikator penilaian.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Internal:
 1. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan berkas usulan dokumen administrasi yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 2. membuat berita acara hasil verifikasi dan penilaian atas dokumen administrasi.

- b. Tim Panel Independen (eksternal) :
1. melakukan penilaian terhadap ASN yang lolos seleksi administrasi dalam tahapan presentasi dan wawancara;
 2. melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian dalam tahapan presentasi dan wawancara; dan
 3. membuat berita acara hasil penilaian dalam tahapan presentasi dan wawancara yang ditandatangani oleh semua Tim Panel Independen sebagai laporan dan bahan dalam penetapan Keputusan Bupati.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang tidak lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian

Pasal 12

- (1) Kriteria penilaian terhadap Pegawai ASN Berprestasi terdiri dari:
 - a. penilaian berdasarkan prestasi nasional/internasional; dan
 - b. penilaian terhadap Inovasi/program/karya cipta.
- (2) Indikator penilaian terhadap inovasi/program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. orisinalitas;
 - b. kemanfaatan;
 - c. efisiensi dan efektivitas; dan
 - d. keberlanjutan.
- (3) Bobot penilaian terhadap inovasi/program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. orisinalitas diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. kemanfaatan diberikan bobot sebesar 40% (tiga puluh persen);
 - c. efisiensi dan efektivitas diberikan bobot sebesar 20% (tiga puluh persen); dan
 - d. keberlanjutan diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penghargaan ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**